

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASANTERHADAP ANAK DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Satria Wahyu Siregar

NPP. 32.0142

Asdaf Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0142@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Artikel: Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M. Pd.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The number of child abuse cases in West Pasaman Regency, West Sumatra Province, remains relatively high. Meanwhile, child protection has already been regulated under Regent Regulation Number 12 of 2020 concerning Procedures for Handling Complaints of Violence against Women and Children. **Objective:** To analyze the strategy of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning in handling cases of child violence in West Pasaman Regency. **Method:** This research adopts a descriptive method using a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. **Results:** Based on the strategy theory, which includes five dimensions: purpose, environment, direction, action, and learning, the Office of Women's Empowerment and Child Protection in West Pasaman Regency has implemented a comprehensive strategy in addressing child violence. The office has set clear objectives, understood the environmental context, directed coordinated actions, carried out concrete measures such as services and education, and conducted continuous evaluations. However, the implementation of this strategy still faces structural and cultural challenges, requiring strengthened collaboration and optimal use of resources. **Conclusion:** The research shows that the strategy of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in West Pasaman Regency in handling child violence has been implemented in accordance with the five elements of strategy, although it still faces various challenges in the field.

Keywords: Strategy, Child Violence, Child Protection, Local Government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat masih tergolong tinggi. Sementara perlindungan terhadap anak sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. **Tujuan:** Untuk menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil:** Berdasarkan teori strategi yang mencakup lima dimensi purpose, environment, direction, action, dan learning, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat telah menerapkan strategi yang komprehensif dalam menangani kekerasan terhadap anak. Dinas menetapkan tujuan yang jelas, memahami konteks lingkungan, mengarahkan langkah yang terkoordinasi, melaksanakan

tindakan nyata seperti layanan dan edukasi, serta melakukan evaluasi berkelanjutan. Namun, pelaksanaan strategi masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang memerlukan penguatan kolaborasi dan optimalisasi sumber daya. **Kesimpulan:** penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam menangani kekerasan terhadap anak telah berjalan sesuai dengan lima elemen strategi, meskipun masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Kata kunci: Strategi, Kekerasan terhadap Anak, Perlindungan Anak, Pemerintahan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan yang layak dari keluarga, masyarakat, dan negara. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak di Indonesia yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Fenomena kekerasan ini tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga menjadi isu global yang masuk dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan perlindungan perempuan dan anak secara menyeluruh hingga tahun 2030. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada periode Januari hingga Juni 2024 tercatat sebanyak 7.842 kasus, dengan korban terbanyak berasal dari anak perempuan. Jenis kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan paling dominan sejak tahun 2019. Di Provinsi Sumatera Barat, kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2020 terdapat 282 kasus dengan 310 korban, meningkat drastis pada 2021 menjadi 699 kasus dengan 791 korban. Meskipun sempat menurun pada 2022, kasus kembali naik pada 2023 menjadi 783 kasus dengan 841 korban, dan menurun lagi pada 2024 menjadi 493 kasus dengan 690 korban. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus kekerasan anak yang tinggi. Selama periode 2019–2022, tercatat total 195 kasus dengan jenis kekerasan meliputi pencabulan, persetubuhan, penganiayaan, dan penelantaran.

Banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Secara umum, faktor penyebab dibagi menjadi dua: faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian anak yang cenderung patuh dan mudah dipengaruhi, lemahnya pemahaman agama, kurangnya pengetahuan tentang seksualitas, serta adanya hubungan dekat dengan pelaku kekerasan. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari kondisi keluarga seperti kemiskinan, orang tua yang tidak harmonis, perceraian, kurangnya pendidikan, hingga lingkungan sosial yang tidak mendukung tumbuh kembang anak, seperti kawasan permukiman kumuh dan lemahnya pengawasan sosial. Menanggapi tingginya angka kekerasan terhadap anak, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. DP3APPKB bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan, pemberdayaan, pendampingan, hingga reintegrasi korban kekerasan ke dalam lingkungan yang aman dan sehat. Pelayanan dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dengan pendekatan holistik melalui edukasi, pendampingan psikologis, pemenuhan hak hukum, serta pelibatan keluarga dan masyarakat. Strategi penanganan yang terukur, konkret, dan kolaboratif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sekaligus mencegah kekerasan di masa mendatang. Berikut adalah tabel data kasus kekerasan pada anak sejak tahun 2019-2022 di Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 1.1.

Data Kasus Kekerasan Pada Anak Sejak Tahun 2019-2022 di Kabupaten Pasaman Barat

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
1.	2019	52	Persetubuhan, pencabulan, dan penganiayaan
2.	2020	45	Pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran.
3.	2021	51	Pencabulan, persetubuhan, dan penganiayaan.
4.	2022	47	Pencabulan dan penganiayaan.

Sumber: Diolah oleh penulis (Polres Pasaman Barat), 2025

Tabel di atas menyajikan data mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat selama periode empat tahun, mulai dari tahun 2019 hingga 2022. Data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 52 kasus, yang didominasi oleh kekerasan seksual seperti persetubuhan dan pencabulan, serta bentuk kekerasan fisik berupa penganiayaan. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 45 kasus, namun tetap dengan jenis kekerasan yang sama, ditambah dengan kasus penelantaran anak. Kemudian pada tahun 2021, kasus kekerasan meningkat kembali menjadi 51 kasus. Jenis kekerasan masih didominasi oleh pencabulan, persetubuhan, dan penganiayaan, yang menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual dan fisik terhadap anak masih menjadi persoalan utama. Pada tahun 2022, angka kasus kembali menurun menjadi 47 kasus, namun pencabulan dan penganiayaan tetap menjadi jenis kasus yang paling banyak ditemukan.

Fluktuasi jumlah kasus ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya penanganan dan pencegahan dari berbagai pihak, kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius, berkelanjutan, dan menyeluruh. Selain itu, keberadaan faktor-faktor seperti minimnya pengawasan dari orang tua, penyalahgunaan teknologi (smartphone), dan lemahnya edukasi seksual serta nilai-nilai agama turut memperbesar risiko anak menjadi korban kekerasan. Dengan demikian, data ini menjadi bukti konkret bahwa Kabupaten Pasaman Barat memerlukan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang lebih komprehensif, melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah secara kolaboratif dan terstruktur.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Setiap kasus kekerasan terhadap anak seharusnya ditangani secara cepat, terpadu, dan strategis oleh pemerintah daerah melalui lembaga yang berwenang seperti DP3APPKB, guna memastikan perlindungan dan pemulihan anak secara menyeluruh. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak di Kabupaten Pasaman Barat masih tinggi dan berulang setiap tahun.

1.3. Penelitian Terdahulu .

Penulis menggunakan lima penelitian terdahulu sebagai tolok ukur dan bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian ini serta menemukan adanya kesenjangan yang melatarbelakangi pentingnya penelitian dilakukan. Penelitian pertama oleh Ajeng Resi Krisdyawati dan Tri Yuniningsih (2019) berjudul Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota

Semarang dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan anak di Kota Semarang sudah efektif namun belum maksimal karena keterbatasan tenaga ahli dan kurangnya sosialisasi. Penelitian kedua oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil (2018) berjudul Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Bengkulu menemukan bahwa Dinas Sosial berperan dalam memberikan pendampingan, layanan konseling, pemulihan trauma, bantuan hukum, dan rumah perlindungan sosial, namun tidak menyoroti strategi kelembagaan secara menyeluruh. Penelitian ketiga oleh Stefhane Dalen (2021) berjudul Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda menunjukkan bahwa penanganan kekerasan anak masih terhambat oleh minimnya anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia. Penelitian keempat oleh Preaty Indah Sasia dan rekan-rekan (2023) berjudul Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa masyarakat belum memahami mekanisme penanganan kekerasan, didukung oleh kurangnya sarana dan prasarana serta lemahnya kualitas sumber daya manusia. Penelitian kelima oleh Indriyani Arni (2021) berjudul Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di P2TP2A Kabupaten Purworejo menyimpulkan bahwa fungsi manajerial seperti perencanaan dan koordinasi telah dijalankan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan dalam pengarahan, staffing, dan ketersediaan anggaran. Berbeda dengan kelima penelitian tersebut yang umumnya membahas peran, efektivitas, dan kinerja secara umum, penelitian ini secara khusus menyoroti strategi penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat, yang hingga kini belum banyak dikaji secara lokal dan kontekstual.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena fokus pada strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pasaman Barat, yang belum banyak dikaji secara lokal dan kontekstual. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada peran, efektivitas, dan manajemen umum dengan lokasi dan teori yang berbeda, penelitian ini menggunakan teori strategi Geoff Mulgan untuk menganalisis langkah-langkah strategis secara mendalam. Selain itu, lokus penelitian yang spesifik di Pasaman Barat memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika penanganan kekerasan anak di wilayah ini.

1.5. Tujuan

Untuk menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis tentang strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian kuantitatif adalah metode yang menggunakan data konkret berupa angka-angka yang dianalisis secara statistik untuk menjawab masalah penelitian dan menghasilkan kesimpulan (Sugiyono 2017:13). Sejalan dengan itu, Khasan Effendy (2014: 117) mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menciptakan prosedur analisis statistik, dan penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam yang memberikan gambaran lengkap dan kompleks tentang

kehidupan sosial dan perspektif sosial diartikan berdasarkan katakata, dengan mempertimbangkan secara konseptual, perilaku, kognisi dan masalah yang berkaitan dengan manusia yang diteliti. Metode deskriptif adalah teknik penelitian yang terdiri status sekelompok manusia, kondisi, objek, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antarfenomena yang diteliti (Nazir 2014:43).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik dalam mengidentifikasi informan, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Berdasarkan Sugiyono (2017:85), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu individu yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian secara mendalam, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan. Sejalan dengan itu, Simangunsong (2017: 194), *purposive sampling* merupakan metode pemilihan narasumber yang mengetahui dan memahami permasalahan yang ada, dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat menjelaskan permasalahan tersebut. Sementara itu, menurut Sugiyono (2017:218–219), *snowball sampling* adalah teknik pengambilan informan lanjutan di mana informan awal merekomendasikan informan berikutnya, sehingga jumlah informan bertambah seiring berjalannya proses penelitian, seperti bola salju yang menggelinding. Narasumber yang diwawancarai dengan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Subkoordinator Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. Wawancara terhadap narasumber ini dilakukan di kantor instansi terkait pada hari dan jam kerja selama bulan Januari 2025. Adapun narasumber yang diwawancarai menggunakan teknik *snowball sampling* adalah keluarga korban kekerasan terhadap anak dan masyarakat umum yang dianggap mengetahui permasalahan dan memiliki pengalaman langsung di lapangan. Wawancara dengan masyarakat dilakukan di beberapa lokasi yang relevan dengan kasus yang diteliti, dengan waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan ketersediaan informan. Informasi dari masyarakat dan keluarga korban dianggap penting karena mereka merupakan pihak yang terdampak langsung dan dapat memberikan perspektif empiris terhadap strategi penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat

Pada penelitian Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak, analisis yang digunakan adalah teori strategi menurut Geoff Mulgan (2009) yang mencakup lima dimensi, yaitu *purpose* (tujuan), *environment* (lingkungan), *direction* (pengarahan), *action* (tindakan), dan *learning* (pembelajaran). Kelima dimensi ini menjadi indikator utama dalam menganalisis bagaimana strategi yang dijalankan oleh dinas dalam upaya menangani dan mencegah kekerasan terhadap anak. Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari para informan yang terlibat langsung dalam kegiatan perlindungan anak di Kabupaten Pasaman Barat, yang kemudian dianalisis menggunakan teori strategi Geoff Mulgan (2009) sebagai pisau analisis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Purpose (Tujuan)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat memiliki komitmen kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak. Menurut Aplan dan Norton (2008), tujuan berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan aktivitas organisasi agar selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Riswati (2021) menyatakan bahwa tujuan strategis pemerintah daerah

adalah menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, guna mewujudkan good governance dan pelayanan publik yang efektif. Tujuan utama dinas ini adalah untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak serta meningkatkan kualitas perlindungan melalui langkah-langkah yang sistematis, terkoordinasi, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal. Tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh kegiatan yang dilaksanakan, sekaligus menjadi arah utama dalam merumuskan kebijakan serta strategi intervensi yang relevan dan berdaya guna. Dalam pelaksanaannya, dinas berupaya mewujudkan sebuah sistem perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan dan anak-anak, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan. Tujuan tersebut meliputi penanganan kasus kekerasan secara cepat dan tepat, pemberian layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan. Tujuan strategis ini juga diperkuat dengan program pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial mereka, sehingga dapat menciptakan ketahanan keluarga yang lebih baik. Sejalan dengan tujuan tersebut, misi dinas difokuskan pada upaya perlindungan yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif. Dinas mengembangkan berbagai program edukatif kepada masyarakat terkait hak-hak anak dan perempuan, prosedur pelaporan tindak kekerasan, serta membangun jejaring kerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian, puskesmas, pemerintah nagari dan kecamatan, serta lembaga-lembaga layanan sosial. Dalam konteks ini, dinas juga aktif melakukan penyuluhan di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kolektif bahwa perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan lembaga pemerintah. Selain itu, dalam rangka memperkuat pelayanan, dinas juga tengah mengupayakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Pasaman Barat. UPTD PPA diharapkan menjadi pusat layanan terpadu yang mampu memberikan pendampingan hukum, psikologis, medis, dan sosial secara langsung kepada korban kekerasan. Kehadiran UPTD ini dinilai penting mengingat tingginya kebutuhan akan layanan perlindungan yang cepat, terkoordinasi, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Namun, dalam pelaksanaan misi dan tujuannya, dinas masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor karena faktor stigma dan rasa malu, serta belum tersosialisasikannya secara maksimal informasi tentang layanan yang tersedia. Hal ini menyebabkan jumlah kasus yang dilaporkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kejadian yang sesungguhnya, menciptakan kondisi yang menyerupai fenomena gunung es.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, dinas terus memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pelatihan bagi petugas, memperluas kerja sama lintas sektor, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pendataan dan pelaporan. Dinas juga mengembangkan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan relawan sebagai garda depan dalam mendeteksi serta mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan masing-masing. Dengan berpegang pada visi pemerintah daerah dan berlandaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat berupaya menciptakan tatanan sosial yang adil, setara, dan aman bagi setiap anak dan perempuan. Implementasi dari tujuan dan misi ini menjadi fondasi utama dalam membangun Kabupaten Pasaman Barat yang bebas dari kekerasan dan ramah terhadap perempuan serta anak-anak.

2. *Environment (Lingkungan)*

Lingkungan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan dan anak. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi, termasuk kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di sekitar organisasi yang menentukan peluang dan ancaman bagi organisasi tersebut (Agyapong, 2015). Faktor-faktor lingkungan yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, fisik, kebijakan pemerintah, serta pengaruh media dan teknologi, dapat berfungsi baik sebagai pendorong maupun penghambat dalam pencapaian tujuan program. Lingkungan yang mendukung akan

mempercepat dan mempermudah terwujudnya keberhasilan program, sementara lingkungan yang kurang kondusif berpotensi menjadi hambatan besar yang menghalangi efektivitas pelaksanaan program perlindungan tersebut. Dalam aspek sosial dan budaya, persepsi masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mempengaruhi respons dan penanganan kasus-kasus tersebut. Di banyak komunitas, kekerasan masih dianggap sebagai masalah pribadi atau urusan keluarga yang harus diselesaikan secara internal tanpa intervensi dari pihak luar atau penegak hukum. Sikap seperti ini menimbulkan stigma dan rasa malu yang kuat pada korban, sehingga mereka enggan melapor dan mencari bantuan, bahkan cenderung menutup-nutupi kejadian kekerasan yang dialami. Akibatnya, kasus kekerasan seringkali tidak tertangani dengan baik dan berlanjut tanpa adanya perlindungan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, perubahan norma sosial dan budaya menjadi hal yang sangat krusial agar masyarakat lebih terbuka dan sadar akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Pendidikan dan kampanye kesadaran secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengubah pandangan masyarakat, menghilangkan stigma, serta mendorong keterbukaan dalam pelaporan dan penanganan kasus kekerasan. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi elemen penting yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan program perlindungan. Di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, banyak keluarga menghadapi keterbatasan finansial yang cukup besar sehingga menyulitkan mereka untuk mengakses layanan perlindungan, baik berupa pelayanan hukum, kesehatan, maupun dukungan sosial lainnya. Misalnya, biaya transportasi menuju kantor polisi atau lembaga terkait, biaya pendampingan hukum, maupun biaya pengobatan bagi korban sering menjadi kendala yang membuat korban enggan melapor atau mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, program perlindungan harus dirancang dengan memperhatikan aspek ekonomi masyarakat, misalnya dengan memberikan subsidi atau fasilitas layanan gratis yang dapat diakses oleh korban tanpa harus terbebani biaya. Dukungan ekonomi ini sangat penting agar layanan perlindungan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.

Tidak kalah penting adalah kondisi lingkungan fisik dan aksesibilitas terhadap fasilitas layanan perlindungan. Di daerah-daerah pedesaan atau wilayah terpencil, keterbatasan sarana dan prasarana seperti jarak yang jauh dari pusat layanan kesehatan, kepolisian, atau lembaga perlindungan lainnya menjadi tantangan tersendiri. Korban kekerasan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan yang seharusnya bisa membantu mereka. Hambatan akses transportasi, kurangnya fasilitas memadai di daerah tersebut, serta keterbatasan jumlah tenaga profesional yang kompeten di wilayah terpencil, menjadi faktor yang menghambat penanganan kasus kekerasan secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya pemetaan wilayah secara menyeluruh serta penyediaan solusi inovatif, seperti layanan berbasis mobile atau peningkatan jumlah pusat layanan yang tersebar di daerah-daerah terpencil agar korban dapat memperoleh bantuan secara cepat dan mudah. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait juga sangat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan program perlindungan perempuan dan anak. Tingkat koordinasi dan sinergi antar instansi, seperti pemerintah daerah, kepolisian, organisasi sosial, dan institusi pendidikan harus terus diperkuat agar setiap penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara efektif, cepat, dan menyeluruh. Tanpa adanya kerjasama yang baik, proses penanganan kasus bisa berjalan lambat dan tidak terkoordinasi sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan maksimal dan pelaku tidak segera diproses secara hukum. Selain itu, kebijakan pemerintah yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai juga menjadi aspek penting untuk menjamin kelangsungan program dan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan.

Pengaruh media dan teknologi juga semakin menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program perlindungan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan media sosial dan platform digital, membuka peluang baru bagi penyebaran informasi, sosialisasi hak-hak perempuan dan anak, serta edukasi masyarakat secara lebih luas dan cepat. Media digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan layanan pendampingan dan dukungan psikososial secara online, yang memungkinkan korban mendapatkan bantuan walaupun secara fisik sulit mengakses layanan konvensional. Pemanfaatan teknologi secara optimal dapat meningkatkan jangkauan program

perlindungan dan mempercepat perubahan sosial yang diperlukan dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan teknologi juga harus diimbangi dengan edukasi agar masyarakat dapat menggunakan media secara bijak dan mendapat manfaat maksimal. Secara keseluruhan, lingkungan sekitar yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, fisik, dukungan pemerintah dan lembaga terkait, serta pengaruh teknologi, saling berinteraksi dan menentukan tingkat keberhasilan sebuah program perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, perancangan dan pelaksanaan program harus mempertimbangkan seluruh aspek lingkungan tersebut agar lebih sensitif, adaptif, dan inklusif terhadap kondisi riil di lapangan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan secara menyeluruh dan membangun sinergi yang kuat antar berbagai pihak, program perlindungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak dalam menikmati hak-hak mereka tanpa rasa takut atau stigma. Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak kasus yang tertangani, tetapi juga dari perubahan positif dalam pola pikir dan budaya masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak secara menyeluruh..

3. Direction (Pengarahan)

a. Coordination (Koordinasi)

Menurut Okhuysen & Bechky (2009), koordinasi adalah pengaturan interdependensi pekerjaan di antara aktor-aktor untuk mencapai hasil bersama. Koordinasi adalah inti dari keberhasilan program perlindungan perempuan dan anak, mengingat sifat permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Program ini tidak bisa berjalan efektif jika setiap lembaga atau pihak hanya bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi dan komunikasi yang baik. Koordinasi yang efektif mampu menyatukan berbagai sumber daya, mempercepat pertukaran informasi, serta menghindari duplikasi tugas atau terjadinya celah dalam penanganan kasus kekerasan. Di Kabupaten Pasaman Barat, koordinasi antar lembaga pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, lembaga sosial, dan masyarakat menjadi salah satu kunci utama keberhasilan program. Kepala Dinas, Ibu dr. Ana Rahmadia, menekankan bahwa membangun forum koordinasi di tingkat kecamatan merupakan upaya strategis untuk memastikan setiap pihak memiliki peran jelas dan proses penanganan kasus berjalan terintegrasi. Forum ini tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi pengambilan keputusan yang responsif terhadap kondisi lapangan. Hal ini penting mengingat kasus kekerasan sering kali memerlukan penanganan cepat dan terkoordinasi agar korban segera mendapat perlindungan dan pelaku dapat diproses secara hukum.

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Bapak Muhammad Arifin, juga menegaskan bahwa tanpa koordinasi yang baik antara lembaga sosial dan masyarakat, efektivitas program dapat terancam. Di lapangan, kendala komunikasi sering kali menyebabkan keterlambatan penanganan kasus, terutama di wilayah desa yang akses informasi dan sumber dayanya terbatas. Oleh sebab itu, upaya membangun jaringan komunikasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat menjadi sangat penting agar informasi kasus dapat tersampaikan dengan cepat dan tepat kepada pihak yang berwenang. Melalui koordinasi yang baik, sumber daya yang terbatas dapat dimaksimalkan, dan setiap tahapan penanganan kasus bisa berjalan berurutan tanpa hambatan. Ini sekaligus mencerminkan pengelolaan program yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan korban.

b. Motivation (Motivasi)

Motivasi adalah alasan di balik tindakan, kemauan, dan tujuan seseorang. Istilah ini berasal dari kata "motive" yang berarti kebutuhan yang memerlukan pemenuhan. Kebutuhan ini bisa berupa keinginan atau hasrat yang diperoleh melalui pengaruh budaya, masyarakat, gaya hidup, atau yang bersifat bawa (Vincent, 2019). Motivasi adalah faktor internal yang memengaruhi kinerja dan kesungguhan semua pihak yang terlibat dalam program perlindungan perempuan dan anak. Motivasi tidak hanya diperlukan bagi pelaksana program, tetapi juga sangat krusial untuk mendorong kesadaran

masyarakat luas agar mau berpartisipasi aktif dalam proses pelaporan dan pencegahan kekerasan. Masyarakat yang termotivasi akan merasa memiliki kepentingan dan tanggung jawab moral untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Ibu dr. Ana Rahmadia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Untuk mengatasi hal ini, Dinas rutin mengadakan kampanye penyuluhan dan pelatihan bagi relawan yang bertugas mendampingi korban. Pelatihan ini bertujuan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun rasa empati dan keberanian dalam memberikan bantuan. Program edukasi ini dirancang agar masyarakat dapat memahami hak-hak mereka, proses pelaporan, dan dampak positif dari pelaporan tersebut bagi perlindungan perempuan dan anak secara lebih luas.

Di sisi lain, motivasi juga sangat penting untuk menjaga semangat kerja petugas lapangan dan lembaga penegak hukum yang menghadapi berbagai tekanan dan beban kerja yang cukup berat. Kepala Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Ibu Netti Yulvina, menjelaskan bahwa pelatihan berkelanjutan, pengakuan atas kerja keras, serta evaluasi berkala menjadi instrumen utama dalam menjaga motivasi dan kualitas layanan. Dukungan psikologis dan penghargaan secara formal juga berperan penting agar petugas tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan empati. Secara keseluruhan, tingkat motivasi yang tinggi menjadi fondasi agar seluruh proses perlindungan dapat terlaksana dengan efektif dan berkelanjutan.

c. *Command* (Perintah)

Perintah atau instruksi yang jelas merupakan landasan penting dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam penanganan kasus kekerasan yang memerlukan prosedur ketat dan terstruktur. Setiap langkah yang diambil oleh petugas harus mengacu pada pedoman dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip hak asasi manusia. Ibu dr. Ana Rahmadia menyatakan bahwa di Pasaman Barat telah disusun pedoman lengkap yang menjadi acuan petugas dalam menangani kasus, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, pendampingan korban, hingga pemulihan dan rehabilitasi. Pedoman ini tidak hanya berupa dokumen tertulis, tetapi juga dilengkapi dengan pelatihan intensif untuk memastikan kesiapan petugas menghadapi beragam situasi lapangan yang dinamis dan sering kali penuh tekanan.

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Bapak Muhammad Arifin, juga menambahkan bahwa keberadaan perintah yang terstruktur sangat membantu dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas proses penanganan kasus. Dengan mengikuti prosedur yang sudah ada, petugas dapat menghindari kesalahan yang berpotensi melanggar hak korban maupun prosedur hukum yang berlaku. Perintah yang jelas juga berfungsi sebagai kontrol internal agar setiap tahapan penanganan kasus dapat dipertanggungjawabkan dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini penting tidak hanya untuk perlindungan korban, tetapi juga untuk proses hukum terhadap pelaku agar berjalan secara adil dan transparan. Secara keseluruhan, pengarahan yang meliputi koordinasi, motivasi, dan perintah merupakan pilar utama yang saling terkait dalam menciptakan program perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan berkelanjutan. Ketiganya mengatur hubungan antar lembaga, menjaga semangat dan kualitas layanan, serta memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan pengarahan yang baik, program ini dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi kasus kekerasan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Pasaman Barat.

4. *Action* (Tindakan)

a. *External Situation* (Situasi)

Situasi eksternal merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak, meskipun berada di luar kendali langsung penyelenggara program. Faktor ini mencakup berbagai kondisi sosial, ekonomi, politik, hingga bencana

alam yang dapat memperkuat atau bahkan menghambat upaya perlindungan yang dijalankan. Dalam konteks Kabupaten Pasaman Barat, situasi eksternal yang sering dihadapi antara lain adalah terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang membuat akses terhadap layanan menjadi terbatas. Ketika bencana melanda, banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, menghadapi keterbatasan logistik, serta kesulitan mengakses layanan kesehatan dan sosial. Hal ini membuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi terhambat, karena petugas sulit menjangkau lokasi terdampak atau memberikan dukungan psikososial secara langsung. Selain itu, dalam situasi krisis, baik yang bersifat ekonomi maupun politik, alokasi anggaran pemerintah untuk program sosial cenderung dikurangi. Kondisi seperti inflasi, defisit anggaran, atau perubahan kebijakan nasional dapat memengaruhi pendanaan dan prioritas program di daerah, termasuk program perlindungan perempuan dan anak. Ketika fokus pemerintah bergeser ke sektor lain seperti infrastruktur atau stabilitas politik, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali tersingkir dari daftar prioritas pembangunan.

Situasi eksternal juga mencakup persepsi dan nilai-nilai sosial masyarakat yang terkadang masih belum mendukung pelaporan atau penanganan kasus kekerasan. Di beberapa komunitas, budaya patriarki dan nilai konservatif membuat korban enggan melapor karena takut akan stigma sosial atau tekanan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, edukasi kepada masyarakat menjadi tantangan tersendiri karena masih banyak yang menganggap masalah kekerasan sebagai urusan privat atau tabu untuk dibicarakan. Selain itu, krisis multidimensi seperti pandemi juga pernah menyebabkan lonjakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sementara akses terhadap layanan perlindungan menjadi sangat terbatas akibat pembatasan sosial dan mobilitas. Hal ini menunjukkan bahwa situasi eksternal dapat menciptakan kondisi darurat ganda, yaitu meningkatnya kasus sekaligus melemahnya kapasitas intervensi. Dalam menghadapi tantangan ini, dibutuhkan respon cepat dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan instansi penegak hukum, untuk memastikan bahwa perlindungan tetap dapat diberikan meski dalam keterbatasan. Dengan demikian, penting bagi setiap program perlindungan untuk memiliki strategi adaptif dalam merespon dinamika eksternal yang terus berubah. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, keberanian dalam melakukan advokasi anggaran, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan melaporkan kekerasan menjadi bagian penting dari langkah mitigasi terhadap pengaruh negatif situasi eksternal. Upaya mengedukasi pemangku kebijakan dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak perlu dilakukan secara konsisten, agar isu ini tidak terabaikan dalam kondisi krisis. Keberhasilan program sangat bergantung pada sejauh mana pelaksana mampu menavigasi tantangan-tantangan eksternal tersebut dengan inovasi, koordinasi, dan ketangguhan kelembagaan.

b. *Device* (Perangkat yang digunakan)

Perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak merupakan komponen penting yang menunjang keberhasilan program, baik dari segi efektivitas maupun efisiensi. Perangkat ini tidak hanya terbatas pada alat atau teknologi, tetapi juga mencakup sistem pendukung dan fasilitas fisik yang digunakan untuk menjalankan fungsi perlindungan secara menyeluruh. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi pilar utama dalam mempercepat proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah menerapkan berbagai sarana pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan pengaduan langsung, telepon, faks, email, serta layanan nasional SAPA 129 dan WhatsApp yang terkoneksi langsung dengan petugas lapangan. Adanya layanan digital ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus secara cepat dan bahkan anonim, sehingga meningkatkan partisipasi publik dan kecepatan respon terhadap laporan kekerasan. Selain aspek digital, perangkat fisik juga sangat penting dalam mendukung mobilitas dan penanganan lapangan. Misalnya, tersedianya kendaraan operasional seperti mobil perlindungan perempuan dan anak sangat membantu dalam proses evakuasi korban ke rumah aman atau rumah sakit. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat tidak semua wilayah di Kabupaten Pasaman Barat memiliki

akses transportasi yang mudah. Peralatan lain seperti alat komunikasi, perlengkapan medis darurat, dan alat pendukung untuk rehabilitasi psikologis juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa korban mendapatkan penanganan yang cepat dan menyeluruh. Dalam beberapa kasus, perangkat-perangkat ini telah terbukti bermanfaat, terutama saat korban tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mencari bantuan sendiri. DP3AP2KB juga memberikan pendampingan psikologis dan sosial, serta bekerja sama dengan bidan desa dan puskesmas untuk memberikan layanan tambahan seperti makanan bergizi bagi korban yang mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual.

Upaya penyuluhan dan sosialisasi juga menjadi bagian dari perangkat lunak program yang bersifat preventif. Kegiatan edukasi ke sekolah-sekolah tentang jenis-jenis kekerasan dan cara melindungi diri menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesadaran dan ketahanan anak terhadap risiko kekerasan. Ini menunjukkan bahwa perangkat yang digunakan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang sudah terjadi, tetapi juga preventif dalam membangun pemahaman sejak dini kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Meski demikian, keberhasilan pemanfaatan perangkat-perangkat tersebut juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Masih terdapat tantangan berupa keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas, khususnya dalam bidang psikologi dan pendampingan sosial, yang menyebabkan beban kerja tinggi dan keterbatasan jangkauan layanan. Oleh karena itu, di samping penguatan perangkat teknis dan fisik, diperlukan juga peningkatan kapasitas SDM serta pengalokasian anggaran yang memadai agar pelaksanaan program perlindungan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, perangkat yang digunakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Pasaman Barat telah membentuk sistem yang cukup baik dalam merespons laporan kekerasan dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, namun tetap membutuhkan penguatan di sisi sumber daya dan perluasan cakupan layanan.

c. *Decesion Making (Pengambilan Keputusan)*

Pengambilan keputusan merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak. Keputusan yang cepat, tepat, dan responsif sangat diperlukan agar korban kekerasan dapat segera memperoleh perlindungan, bantuan medis, serta pendampingan psikologis yang memadai. Setiap langkah penanganan kasus kekerasan harus didasarkan pada pertimbangan menyeluruh terhadap kondisi korban, tingkat urgensi situasi, serta keterlibatan berbagai lembaga pendukung seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya. Proses pengambilan keputusan dalam program ini tidak hanya mengacu pada prosedur birokrasi, tetapi juga melibatkan analisis situasional dan koordinasi lintas sektor. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil benar-benar memberikan perlindungan terbaik bagi korban serta mendukung upaya pemulihan mereka secara menyeluruh. Dalam banyak kasus, keputusan harus diambil dalam waktu singkat, seperti evakuasi korban ke tempat aman, rujukan ke fasilitas kesehatan, atau pelaporan ke aparat penegak hukum. Keputusan tersebut membutuhkan kerja sama yang solid antarpetugas dan instansi terkait, sehingga dapat meminimalkan risiko lanjutan terhadap korban. Selain itu, kerahasiaan identitas korban menjadi aspek penting dalam proses pengambilan keputusan. Melindungi privasi korban, terutama anak-anak, merupakan bagian integral dari perlindungan yang diberikan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah munculnya stigma sosial yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban serta mengganggu proses rehabilitasi mereka.

Keberhasilan dalam pengambilan keputusan juga sangat bergantung pada penggunaan perangkat pendukung, seperti sistem pelaporan digital, database kasus, dan alat komunikasi antar lembaga. Dukungan teknologi ini membantu mempercepat alur informasi dan memperkuat akurasi data dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam program perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan secara kolaboratif, berbasis pada data yang akurat, serta menempatkan keselamatan dan kesejahteraan korban sebagai prioritas utama. Setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh, cepat, dan bermartabat kepada setiap korban kekerasan.

5. Learning (Pembelajaran)

a. Comparison Method (Metode Perbandingan)

Metode perbandingan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu program dengan cara membandingkan pelaksanaan dan hasil program di wilayah yang berbeda. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, metode ini memungkinkan kita untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari berbagai strategi pelaksanaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu program. Sebagai ilustrasi, dua wilayah berbeda—misalnya Kabupaten A dan Kabupaten B—menerapkan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan program perlindungan perempuan dan anak. Kabupaten A mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap program, sementara Kabupaten B lebih menekankan pada keterlibatan lembaga formal seperti kepolisian dan dinas sosial. Hasilnya, Kabupaten A cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal pelaporan kasus dan waktu penanganan, sedangkan Kabupaten B lebih kuat dalam penegakan hukum, tetapi kurang efektif dalam deteksi dini dan pelibatan masyarakat. Sementara itu, Kabupaten Pasaman Barat mengadopsi pendekatan yang bersifat kolaboratif dan partisipatif. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kepolisian, Dinas Kesehatan, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menciptakan sistem perlindungan yang terpadu. Pendekatan ini mencakup aspek pencegahan, edukasi, hingga penanganan kasus kekerasan.

Pemerintah daerah juga mendorong pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi agar warga lebih peka terhadap indikasi kekerasan serta mengetahui prosedur pelaporan. Strategi ini telah menunjukkan hasil positif dalam mempercepat deteksi kasus dan mengurangi stigma terhadap pelapor. Di samping itu, pemanfaatan teknologi seperti media sosial dan layanan berbasis aplikasi komunikasi turut memperluas akses terhadap informasi serta mempermudah pelaporan, terutama di daerah terpencil. Namun demikian, tantangan tetap ada. Salah satu hambatan yang signifikan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kasus kekerasan, yang masih dianggap sebagai urusan pribadi dan bukan masalah publik. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan untuk mengubah cara pandang masyarakat melalui pendekatan kultural dan edukatif. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat lebih unggul dalam aspek deteksi dini dan peningkatan kesadaran, sementara pendekatan berbasis lembaga formal memiliki keunggulan dalam aspek legal dan layanan profesional. Oleh karena itu, penggabungan kedua pendekatan dalam bentuk model kolaboratif, seperti yang diterapkan di Kabupaten Pasaman Barat, merupakan strategi yang efektif dalam menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan korban.

b. Identification (Identifikasi)

Proses identifikasi dalam pembelajaran mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program perlindungan perempuan dan anak. Melalui proses ini, para pengambil keputusan dapat mengevaluasi aspek-aspek yang telah berjalan dengan baik, serta mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan. Identifikasi masalah mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, akses terhadap layanan, dan koordinasi antar lembaga yang berperan dalam pelaksanaan program. Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam proses identifikasi di Kabupaten Pasaman Barat adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Keterbatasan ekonomi sering kali membuat masyarakat menganggap kekerasan sebagai urusan domestik yang tidak perlu dibawa ke ranah publik. Hal ini menjadi kendala dalam membangun sistem perlindungan yang tanggap dan inklusif. Selain itu, tantangan lain yang signifikan adalah persoalan aksesibilitas layanan. Beberapa wilayah terpencil belum memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak. Hambatan geografis serta keterbatasan transportasi membuat korban kesulitan menjangkau pusat layanan yang tersedia. Kondisi ini memperlambat proses penanganan dan

meningkatkan risiko terhadap keselamatan korban. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan juga masih rendah. Banyak warga yang enggan melapor karena takut akan stigma sosial, dianggap mengganggu privasi keluarga, atau khawatir mendapat masalah tambahan. Ketakutan ini diperparah oleh minimnya informasi mengenai prosedur pelaporan dan jaminan kerahasiaan identitas korban. Namun, terdapat juga inisiatif yang mampu menjawab tantangan tersebut. Misalnya, pelaksanaan program keliling oleh petugas dari instansi terkait yang mendatangi langsung komunitas di daerah pelosok. Langkah ini sangat membantu bagi keluarga korban yang mengalami kendala transportasi dan keterbatasan finansial. Dengan pendekatan jemput bola, korban bisa mendapatkan pendampingan psikologis dan bantuan hukum tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Hasil dari proses identifikasi ini mendorong perlunya solusi yang lebih kontekstual dan tepat sasaran, seperti pengembangan layanan berbasis teknologi (mobile) untuk menjangkau wilayah terpencil, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga layanan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan, diharapkan program perlindungan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara efektif. Selain identifikasi, proses pembelajaran (learning) juga memegang peranan penting dalam pengembangan program. Pembelajaran yang bersumber dari data lapangan, pengalaman praktis, dan perbandingan antardaerah memungkinkan pengelola program untuk mengetahui pendekatan mana yang paling efektif. Evaluasi berkelanjutan atas hasil dan kendala yang dihadapi menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi ke depan. Integrasi antara proses identifikasi dan pembelajaran memastikan bahwa program perlindungan tidak hanya responsif terhadap kondisi saat ini, tetapi juga adaptif terhadap tantangan masa depan. Dengan demikian, strategi yang digunakan akan selalu relevan, efektif, dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat mencakup lima aspek strategis berdasarkan teori Geoff Mulgan, yaitu penetapan tujuan, analisis lingkungan, pengarahannya, tindakan, dan pembelajaran. Strategi ini diterapkan untuk menjawab berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kekerasan, keterbatasan akses layanan di daerah terpencil, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Sama halnya dengan temuan Krisdyawati dan Yuniningsih (2019), penelitian ini menemukan bahwa kurangnya tenaga ahli dan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat menjadi hambatan yang signifikan. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Dalen (2021) yang menyebutkan bahwa minimnya anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia menghambat penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Berbeda dengan penelitian Jamil (2018) yang lebih menyoroti aspek pendampingan korban oleh Dinas Sosial, penelitian ini menekankan pentingnya strategi kelembagaan yang menyeluruh dan terpadu. Temuan ini juga menolak sebagian hasil penelitian Indriyani (2021) yang menyebutkan bahwa fungsi pengarahannya dan koordinasi belum optimal. Di Pasaman Barat, koordinasi dan pengarahannya sudah mulai diperkuat melalui pelatihan petugas, pengembangan layanan keliling, serta peningkatan edukasi masyarakat. Dengan demikian, strategi yang diterapkan di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dan kontekstual dalam menangani kekerasan terhadap anak, khususnya di wilayah dengan keterbatasan geografis dan sosial.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat sudah menerapkan lima tahapan strategis yang terstruktur dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari penetapan tujuan hingga pembelajaran berkelanjutan. Namun, kendala utama masih muncul dari

rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses layanan di daerah terpencil, serta koordinasi yang belum optimal antar lembaga terkait.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus wilayah yang hanya di Kabupaten Pasaman Barat sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi untuk daerah lain dengan kondisi sosial dan budaya berbeda. Selain itu, data yang diperoleh lebih banyak dari perspektif institusi pemerintah sehingga kurang menggali pengalaman langsung korban dan masyarakat luas.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif dengan daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda serta mengintegrasikan perspektif korban dan komunitas secara lebih mendalam. Penelitian masa depan juga dapat mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital secara lebih luas untuk meningkatkan pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat beserta jajarannya, keluarga korban kekerasan anak dan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agyapong, A. (2015). Understanding the organizational environment and its relationship to organizational performance: A case study of electricity company of Ghana (ECG). *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(9), 1-15. <https://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2015/09/391.pdf>
- Aplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). *Mastering the management system*. Harvard Business Review, 86(1), 62–77. <https://hbr.org/2008/01/mastering-the-management-system>
- Dalen, S. (2021). *Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman. <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=10089>
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Indra Prahasta. Bandung
- Indriyani, A. (2021). *Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purworejo*. Universitas Jendral Soedirman. <https://repository.unsoed.ac.id/12412/>
- Jamil, F. A. A. (2018). *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3101/1/skripsi%20fuji%20pdf.pdf>
- Krisdyawati, A. R., & Yuniningsih, T. (2019). *Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/23617/21505>
- Mulgan, G. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford: Oxford University Press.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian* (Ed. ke-10). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Okhuysen, G. A., & Bechky, B. A. (2009). Coordination in organizations: An integrative perspective. *Academy of Management Annals*, 3(1), 463–502. <https://doi.org/10.5465/19416520903047533>

- Riswati. (2021). *Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal Media Demokrasi, 3(2), 1–15.
- Sasia, P. I., Pangemanan, F. N., & Monintja, D. K. (2023). *Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/49705/43337>
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Bandung: Alfabeta, CV.
- Vincent, V. T., & Senthil Kumar, M. (2019). Meaning, Definition, Nature of Motivation. *The Yogic Journal*, 4(1), 109–112.

